



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025, sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
4. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.366.589.501.881,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh enam miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.670.200.766.076,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh miliar dua ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.545.038.058.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh lima miliar tiga puluh delapan juta lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.162.708.076,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tujuh puluh enam rupiah).
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.545.038.058.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh lima miliar tiga puluh delapan juta lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. dana bagi hasil;
 - d. dana alokasi umum; dan
 - e. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.553.772.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.223.501.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah).
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.867.451.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.004.517.209.000,00 (satu triliun empat miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp349.876.125.000,00 (tiga

ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.553.772.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas dana desa sebesar Rp138.553.772.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.223.501.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah) terdiri atas insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp22.223.501.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.867.451.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp28.491.630.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
 - b. dana bagi hasil sumber daya alam direncanakan sebesar Rp1.375.821.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.004.517.209.000,00 (satu triliun empat miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp811.359.689.000,00 (delapan ratus sebelas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan

- b. dana alokasi umum yang ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp193.157.520.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp349.876.125.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. dana alokasi khusus fisik direncanakan sebesar Rp4.500.941.000,00 (empat miliar lima ratus juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
 - b. dana alokasi khusus non fisik direncanakan sebesar Rp345.375.184.000,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.162.708.076,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
 - (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.563.676.121,00 (seratus lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah).
 - (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.599.031.955,00 (sembilan belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.563.676.121,00 (seratus lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp105.563.676.121,00 (seratus lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah).
- (2) Pendapatan bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp63.284.774.884,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
 - b. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp96.155.653,00 (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah); dan
 - c. pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan sebesar Rp41.223.270.296,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - d. Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor Rp477.529.123,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
 - e. Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor Rp481.946.165,00 (empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.599.031.955,00 (sembilan belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi sebesar Rp19.599.031.955,00 (sembilan belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.531.035.943.297,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh satu miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.988.816.769.569,55 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.334.867.294.717,92 (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah sembilan puluh dua sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp593.739.253.901,63 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah enam puluh tiga sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.778.315.000,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.431.905.950,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.334.867.294.717,92 (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah sembilan puluh dua sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp764.072.641.684,92 (tujuh ratus enam puluh empat miliar tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp431.089.481.598,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.199.518.580,00 (tiga puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.187.408.007,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu tujuh rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp1.243.803.870,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

- (7) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp103.074.440.978,00 (seratus tiga miliar tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

10. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) sampai dengan ayat (8), ayat (10) ayat (11) dan ayat (13) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp764.072.641.684,92 (tujuh ratus enam puluh empat miliar tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp546.531.383.298,35 (lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

- direncanakan sebesar Rp51.755.401.024,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus satu ribu dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.766.522.309,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.016.417.460,00 (empat puluh enam miliar enam belas juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.077.124.299,00 (tujuh miliar tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp32.834.546.621,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan /tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.001.437.781,13 (dua puluh tiga miliar satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah tiga belas sen).
 - (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp33.301.955,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp44.345.941.457,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.731.520.233,64 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh empat sen).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.416.708.464,80 (empat miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapan ribu

empat ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh sen).

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp562.336.782,00 (lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp431.089.481.598,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
- b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara;
- d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara; dan
- e. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara.

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (5) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp106.685.196.922,00 (seratus enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp27.133.988.901,00 (dua puluh tujuh miliar seratus tiga

- puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp152.989.369,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (4) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp67.734.385.851,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
 - (5) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e direncanakan sebesar Rp229.382.920.555,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

13. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) serta penambahan satu ayat (11) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.187.408.007,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- f. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - i. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah; dan
 - j. belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.996.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (6) Belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
 - (7) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - (10) Belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.018.408.007,00 (satu miliar delapan belas juta empat ratus delapan ribu tujuh rupiah).

- (11) Belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp103.074.440.978,00 (seratus tiga miliar tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

15. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp593.739.253.901,63 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah enam puluh tiga sen) yang terdiri atas:
- belanja barang;
 - belanja jasa;
 - belanja pemeliharaan;
 - belanja perjalanan dinas;
 - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
 - belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
 - belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan
 - belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.134.775.918,39 (tujuh puluh dua miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah tiga puluh sembilan sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp232.981.397.258,51 (dua ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh satu sen).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.004.724.009,15 (tujuh belas miliar empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan rupiah lima belas sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.427.096.574,00 (lima belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.279.120.494,58 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh delapan sen).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp82.891.964.180,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.761.576.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp149.258.599.467,00 (seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.134.775.918,39 (tujuh puluh dua miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah tiga puluh sembilan sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.016.042.548,39 (tujuh puluh dua miliar enam belas juta empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh sembilan sen).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.733.370,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

17. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp232.981.397.258,51 (dua ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh satu sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment)
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp125.262.414.524,12 (seratus dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah dua belas sen).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.243.129.744,91 (delapan puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah sembilan puluh satu sen).

- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.825.593.107,48 (sembilan miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah empat puluh delapan sen).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.785.450.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp444.284.990,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp911.357.892,00 (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (9) Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.335.837.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

18. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.004.724.009,15 (tujuh belas miliar empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan rupiah lima belas sen) yang terdiri dari:

- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.753.053.103,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima puluh tiga ribu seratus tiga rupiah).
 - (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.274.665.157,15 (dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah lima belas sen).
 - (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp918.326.491,00 (sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.540.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp986.139.258,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.427.096.574,00 (lima belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.427.096.574,00 (lima belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp12.171.281.489,00 (dua belas miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp3.255.815.085,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.279.120.494,58 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh delapan sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.399.561.380,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.879.559.114,58 (dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah lima puluh delapan sen).

21. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp82.891.964.180,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan -bantuan operasional sekolah;
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
- (2) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.599.644.180,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler direncanakan sebesar Rp80.222.828.233,00 (delapan puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja direncanakan sebesar Rp1.376.815.947,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.129.320.000,00 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini reguler sebesar Rp1.069.320.000,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dan

- b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kinerja sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan reguler sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah); dan
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kinerja sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

22. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.761.576.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp149.258.599.467,00 (seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

24. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.778.315.000,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.860.782.500,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.137.212.500,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.780.320.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) sampai dengan ayat (7) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp140.317.926.988,45 (seratus empat puluh miliar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh lima sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;

- c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.604.884.636,87 (enam puluh lima miliar enam ratus empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh tujuh sen).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.390.656.241,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.929.815.708,58 (empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan rupiah lima puluh delapan sen).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.616.297.958,00 (enam belas miliar enam ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.775.272.444,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

26. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan ayat (6) sampai dengan ayat (14) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.604.884.636,87 (enam puluh lima miliar enam ratus empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh tujuh sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.073.830.610,00 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.028.951.338,89 (tiga belas miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp355.996.043,00 (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.091.100,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh satu ribu seratus rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.648.892.077,10 (lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah sepuluh sen).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.197.013.019,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga belas ribu sembilan belas rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.847.297.332,20 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus

- sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh sen).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.849.551.095,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.883.612.264,68 (lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah enam puluh delapan sen).
 - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp22.606.400,00 (dua puluh dua juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah).
 - (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp26.640.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (13) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp18.127.525.462,00 (delapan belas miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
 - (14) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.520.877.895,00 (enam miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

27. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.073.830.610,00 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat besar darat direncanakan sebesar Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah); dan

- b. belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp713.830.610,00 (tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah)

28. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.028.951.338,89 (tiga belas miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.025.351.338,89 (tiga belas miliar dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp355.996.043,00 (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat bengkel bermesin direncanakan sebesar Rp263.920.043,00 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu empat puluh tiga rupiah).
- b. belanja modal alat bengkel tak bermesin direncanakan sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
- c. belanja modal alat ukur direncanakan sebesar Rp83.250.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.091.100,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar Rp22.091.100,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh satu ribu seratus rupiah).

31. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.648.892.077,10 (lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah sepuluh sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor; dan
 - b. belanja modal alat rumah tangga.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp677.469.089,10 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah sepuluh sen).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.971.422.988,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

32. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.197.013.019,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga belas ribu sembilan belas rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp1.073.464.169,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah); dan
- b. belanja modal alat komunikasi Rp123.548.850,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

33. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.883.612.264,68 (lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah enam puluh delapan sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.220.138.677,00 (empat miliar dua ratus dua puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal Peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.663.473.587,68 (satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh delapan sen).

34. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp22.606.400,00 (dua puluh dua juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat pelindung direncanakan sebesar Rp10.830.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan

- b. belanja modal alat search and rescue direncanakan sebesar Rp11.776.400,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp26.640.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebesar Rp26.640.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

35. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp18.127.525.462,00 (delapan belas miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan direncanakan sebesar Rp18.127.525.462,00 (delapan belas miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

36. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.520.877.895,00 (enam miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp6.520.877.895,00 (enam miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

37. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.390.656.241,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.619.955.025,00 (delapan miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp742.951.216,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah).

38. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.619.955.025,00 (delapan miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.619.955.025,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. belanja modal bangunan gedung instalasi;
 - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;

- d. belanja modal bangunan gedung garasi/pool;
 - e. belanja modal bangunan fasilitas umum; dan
 - f. belanja modal taman.
- (3) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp4.509.150.156,00 (empat miliar lima ratus sembilan juta seratus lima puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan gedung instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp41.625.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (5) belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp1.963.417.369,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja modal bangunan gedung garasi/pool sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp66.412.500,00 (enam puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (8) Belanja modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp39.350.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri atas belanja modal rumah negara golongan I direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

39. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.929.815.708,58 (empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan rupiah lima puluh delapan sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;

- b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.586.465.017,50 (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh belas rupiah lima puluh sen).
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.441.552.462,08 (lima miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah delapan sen).
 - (4) belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.961.798.229,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

40. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.586.465.017,50 (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh belas rupiah lima puluh sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp35.391.965.017,50 (tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh belas rupiah lima puluh sen); dan
- b. belanja modal jembatan direncanakan sebesar Rp3.194.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

41. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.441.552.462,08 (lima miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah delapan sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp5.025.000.000,00 (lima miliar dua puluh lima juta rupiah); dan
 - b. belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp416.552.462,08 (empat ratus enam belas juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah delapan sen).
- (2) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal instalasi air kotor direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

42. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.961.798.229,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik sebesar Rp1.961.798.229,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

43. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.616.297.958,00 (enam belas miliar enam

ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.722.600,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.305.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.577.270.358,00 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

44. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.775.272.444,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebesar Rp235.986.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah); dan
- b. belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah sebesar Rp1.539.286.444,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

45. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp18.532.397.454,00 (delapan belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp18.532.397.454,00 (delapan belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

46. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d direncanakan sebesar Rp383.368.849.285,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.606.358.407,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp335.762.490.878,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

47. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp335.762.490.878,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari :

- a. belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota; dan

- b. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

48. Ketentuan Pasal 66 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a direncanakan sebesar Rp357.450.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota direncanakan sebesar Rp357.450.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b direncanakan sebesar Rp335.405.040.878,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp335.405.040.878,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa;
 - b. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa; dan
 - c. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (4) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp91.892.869.578,00 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp138.553.772.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar

lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- (6) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp104.958.399.300,00 (seratus empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

49. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

50. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
51. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
52. Ketentuan Lampiran III.b diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
53. Ketentuan Lampiran V.b diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 9 April 2025
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 9 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001